

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Berkenaan dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam membuat Perjanjian Internasional:
  - a. Berdasarkan peraturan nasional Negara Republik Indonesia Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia memiliki wewenang terbatas untuk menjadi pihak dalam suatu Perjanjian Internasional menurut hukum perundang-undangan nasional Negara Republik Indonesia. Pengaturan secara rinci mengenai keterlibatan Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia dalam suatu Perjanjian Internasional tidak diatur oleh perundang-undangan. Meskipun demikian, terdapat dua peraturan nasional yang mengatur tentang jenis-jenis Perjanjian Internasional Pemerintahan Daerah dengan pihak luar negeri, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintahan Daerah dengan Pihak Luar Negeri dan Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 09/ A/ KP/ XII/ 2006/ 01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintahan Daerah. Hukum perundang-undangan nasional Negara Republik Indonesia hanya mengatur secara umum mengenai ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah Negara Republik Indonesia berkaitan

dengan hubungan maupun Perjanjian Internasional yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

- b. Berdasarkan Hukum Internasional dan Hukum Kebiasaan Internasional Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia memiliki wewenang terbatas untuk menjadi pihak dalam suatu Perjanjian Internasional menurut Hukum Internasional dan Kebiasaan Internasional.
2. Berkenaan dengan tanggung jawab pemerintah pusat atas perbuatan hukum pemerintah daerah dalam pembuatan perjanjian internasional:
- a. Berdasarkan hukum perundang-undangan nasional Negara Republik Indonesia, Perjanjian Internasional yang melibatkan Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia sebagai pihak merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia meskipun tidak disebutkan secara implisit.
  - b. Perjanjian Internasional yang melibatkan Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia sebagai pihak merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia menurut hukum dan Kebiasaan Internasional, dan menurut Hukum Internasional dan Kebiasaan Internasional, tindakan-tindakan organ suatu Negara dianggap sebagai tindakan Pemerintah Pusat Negara tersebut, sehingga tindakan-tindakan secara internasional yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia merupakan tanggung jawab dan atas nama Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia dengan tidak memandang hukum

perundang-undangan nasional Negara Republik Indonesia, meskipun tindakan-tindakan tersebut merupakan tindakan-tindakan di luar kewenangan (*ultra vires*). Tanggung jawab Negara menurut Hukum Internasional sebagian besar diatur dalam *Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts Adopted by the ILC at its fifty-third session*.

#### 4.2 Saran

1. Substansi regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintahan Daerah dengan Pihak Luar Negeri dan Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 09/ A/ KP/ XII/ 2006/ 01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintahan Daerah hendaknya ditingkatkan menjadi undang-undang, mengingat persoalan yang diatur oleh kedua peraturan menteri tersebut tidak dapat dipandang sebagai sekedar persoalan teknis, tetapi justru di dalamnya terdapat persoalan mendasar yaitu permasalahan kewenangan. Pengaturan mengenai keterlibatan Pemerintahan Daerah dalam suatu Perjanjian Internasional untuk diatur secara lebih rinci dalam tingkat hukum perundang-undangan, baik secara formil maupun materiil, sehingga diharapkan Pemerintahan Daerah mengetahui kewenangan yang dimiliki berkaitan dengan keterlibatan dalam suatu Perjanjian Internasional sebagai salah satu pihak.

2. Perjanjian Internasional yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dalam hukum positif Indonesia tidak mendapatkan perlakuan yang jelas berdasarkan Pasal 10 UU 24/2000. Ketidakjelasan ini ditimbulkan karena tidak ada Perjanjian Internasional yang dibuat oleh Pemerintah Daerah yang diperlakukan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal tersebut. Pasal 10 UU 24/2000 tidak memberi ruang kepada Perjanjian Internasional yang dibuat oleh Pemerintah Daerah karena Pasal tersebut hanya memberi pilihan wujud Undang-undang/ Keputusan Presiden. Padahal bentuk yang paling tepat bagi Perjanjian Internasional yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dalam tatanan dan susunan hukum Indonesia adalah berupa Peraturan Daerah karena Perjanjian Internasional yang dibuat oleh Pemerintah Daerah berkaitan erat dengan Pemerintah Daerah itu sendiri dari segi kepentingan dan manfaat. Hal tersebut akan memperjelas akibat dan kedudukan hukum Perjanjian Internasional yang melibatkan Pemerintahan Daerah sebagai salah satu pihak karena pengaturan yang terdapat dalam UU 24/2000 tidak mengatur secara komprehensif mengenai hal tersebut karena definisi Perjanjian Internasional menurut Undang-undang tersebut adalah yang diatur dalam Hukum Internasional, sedangkan Perjanjian Internasional antara daerah otonom sejauh ini hanya sebatas suatu Kebiasaan Internasional.
3. Memasukkan substansi yang terdapat pada *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, khususnya *Article 1–4*, ke dalam peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Dengan pengaturan mengenai tanggung jawab Pemerintah Pusat Negara Republik

Indonesia terhadap Perjanjian Internasional yang melibatkan Pemerintahan Daerah yang lebih jelas, diharapkan akan dapat mengantisipasi dan mencegah tindakan-tindakan ultra vires dari Pemerintahan Daerah yang akan menjadi pihak dalam suatu Perjanjian Internasional

